

**ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA
SEBAGAI MODEL PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
MU'AFIE
NIM: 10340163**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT., S.H., M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Begitu juga dengan seorang yang menyandang status sebagai narapidana tidak boleh dirampas hak-haknya begitu saja, namun dalam hal ini memang sebagai narapidana ruang geraknya dibatasi tidak seperti halnya manusia bebas pada umumnya. Mengenai apa yang menjadi hak-hak seorang narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari beberapa hak yang harus dipenuhi salah satunya yaitu hak mengenai pendidikan. Sama halnya dengan hak-hak lainnya yang begitu penting untuk diperhatikan, tetapi hak untuk mendapat pendidikan begitu berpengaruh besar untuk bekal bagi narapidana ketika telah selesai menjalani masa pidananya. Dengan pendidikan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. Untuk mengetahui fakta keadaan narapidana tentang pemenuhan hak tersebut maka diadakannya penelitian. Penelitian dalam hal ini dilakukan di Lapas Klas II A Yogyakarta karena Lapas tersebut merupakan salah satu Lapas terbaik yang ada di Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pokok permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sebagai model pembinaan bagi narapidana dan apakah pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sesuai dengan pembinaan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya yaitu Lapas Klas II A Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang diawali dari menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pembinaan narapidana, kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapannya di lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana terpenuhi secara baik dan tata cara pelaksanaan hak tersebut bila melihat dan meninjau yang ada di undang-undang dan peraturan yang mengatur hal itu, Lapas Klas II A Yogyakarta sudah sesuai. Pendidikan yang ada di Lapas tersebut ada dua yaitu pendidikan kepribadian dan kemandirian. Pendidikan kepribadian meliputi pembinaan rohani, buta aksara dan buta huruf, dan bimbingan bangga berbangsa dan bernegara serta olahraga, sedangkan pendidikan kemandirian meliputi pertukangan kayu, las listrik, pembuatan keset, sablon, persepatuan, menjahit, potong rambut, elektronika, dan peternakan. Narapidana menjadi lebih baik setelah dibina dalam Lapas dan itu menjadi bukti nyata dari tujuan Lapas, tetapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan yang masih perlu diperhatikan yaitu mengenai sarana dan prasarana yang belum memadai secara keseluruhan. Hal ini yang menjadi kendala dan kurang efektif dalam pemenuhan pendidikan.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'afif
NIM : 10340163
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model
Pembinaan bagi Narapidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Desember 2014

Penyusun



Mu'afif
NIM. 10340163



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mu'afif

NIM : 10340163

Judul : Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model
Pembinaan bagi Narapidana

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Desember 2014

Pembimbing I

Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT., S.H., M.Hum

NIP: 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mu'afif

NIM : 10340163

Judul : Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model
Pembinaan bagi Narapidana

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Desember 2014
Pembimbing II

AHMAD BAHIEJ S.H., M.HUM

NIP: 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/210/2015

Skripsi/Tugas Akhir : **“Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mu'afif
NIM : 10340163
Telah dimunaqasah pada : 15 Januari 2015
Nilai Munaqasah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah:

Ketua,

Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 15 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phi., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

Tidakada orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal yang sempurna, tetapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan hal yang benar.

(penyusun)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil”

QS. An-Nisa (4) : 58

Experience Is Important More Than Knowledge

(Albert Einstein)

Kemenangan Yang Seindah-Indahnya Dan Sesukar-Sukarnya Yang Boleh Direbut Oleh Manusia Ialah Menundukan Diri Sendiri.

(IbuKartini)

Dalam Gelap Pasti Ada Setitik Cahaya Yang Terang Dan Dalam Terang Ada Bayangan Yang Gelap

(Penyusun)

Kecerdasan Bukan Penentu Kesuksesan, Tetapi Kerja Keras Merupakan Penentu Kesuksesanmu Yang Sebenarnya

(Penyusun)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibuiku tercinta, terima kasih atas segala doa, cinta kasih, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun tanpa pamrih.

Untuk kakakku tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir

Dan buat Almamaterku...

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولنا محمّد وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring bergulirnya waktu akhirnya penyusunan karya ilmiah ini dapat selesai. Penyusun sadari bahwa karya ilmiah ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun haturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'arieselaku Rektor UIN SunanKalijaga Yogyakarta
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil.,Ph.D.selaku Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum.selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M.,M.A.selaku Sekretaris Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. H. Makhrus Munajat.,S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penyusun yang telah memberi arahan kepada penyusun terkait dengan akademik.
6. Ahmad Bahiej S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing II penyusun yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun serta para karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga maupun karyawan TU Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu kelancaran administrasi penyusun
8. Kedua orang tua penyusun, terimakasih atas segala doa, cinta kasih, dukungan yang tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun tanpa pamrih, sehingga penyusun dapat lebih bersemangat
9. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat penyusun (ifan, hamid, farid, taufiq, rista).
10. Teman-teman IH D dan teman-teman se-angkatan IH 2010, terima kasih buat kalian semua.
11. Kelompok KKN '80 Kota, mantrijeron, mantrijeron, Yogyakarta.

12. Seluruh teman-teman yang penyusun kenal dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 17 Desember 2014

Penyusun



Mu'afif

NIM: 10340163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II GAMBARAN UMUM PEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA.....	25
A. Sistem Pemasyarakatan dalam Pidana Penjara	25
B. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	28
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	28
2. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	29
3. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	30
4. Visi, Misi dan Tujuan.....	32

5. Tugas Pejabat Struktural	34
6. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	35
7. Keadaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	38
BAB III PEMBINAAN DAN HAK NARAPIDANA	42
A. Pembinaan Narapidana	42
B. Hak-Hak Narapidana.....	45
C. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	59
BAB IV PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA	67
A. Hak Pendidikan bagi Narapidana.....	67
B. Pendidikan sebagai Model Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	70
1. Pendidikan Kepribadian	70
2. Pendidikan Kemandirian.....	81
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
A. Surat Ijin Penelitian.....	i
B. Bukti Wawancara	ii
C. Kuisisioner Narapidana	iii
D. Curriculum Vitae.....	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.¹

Berbagai pengaruh dari kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, akan tetapi, anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum, sehingga dalam keadaan seperti ini kemungkinan akan terjebak dalam pola asosial yang makin lama dapat menjurus pada tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Dari hal itu menjadikan banyaknya masyarakat yang masuk dalam penjara atau sebagai narapidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan)². Sedangkan Lapas itu adalah salah satu institusi negara yang ditugaskan untuk menampung narapidana atau anak didik yang telah dinyatakan oleh hakim melalui putusnya atau kadangkala dipakai juga untuk pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim³. Secara historis sejak tahun 1963 di Indonesia dikenal istilah pemasyarakatan. Istilah tersebut merupakan pengganti istilah pemenjaraan.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan), diatur bahwa pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa pengertian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasar Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³ Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: VETLAS, 2008), hlm. 88.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.⁴

Selain memperhatikan hal itu Lapas juga harus memenuhi segala hal yang menjadi hak bagi narapidana.

Adapun yang menjadi hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Lebih khusus lagi mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya Nomor 99 Tahun

⁴ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 77-78.

⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2012⁶. Penyusun akan mengambil contoh salah satu hak yang dimiliki narapidana yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) angka 3 UU Pemasyarakatan, yakni mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Ketika seseorang menyanggah status sebagai narapidana (istilah sekarang warga binaan) seringkali merasa hidupnya sudah tidak berguna, menjadi “sampah masyarakat” dan menganggap masa depannya suram. Oleh karena itu kemudian menjadi permisif terhadap dirinya dan menjalani program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hanya untuk sekedar menghabiskan masa pidananya. Akibatnya setelah bebas, narapidana merasa tidak mendapat pencerahan di Lapas dan kepribadiannya tidak berubah secara signifikan sehingga konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab tidak bisa tercapai.

Di sinilah pentingnya pembinaan pendidikan dan pengajaran agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan seorang warga binaan bisa menjadi warga yang baik dan mendapatkan pelajaran yang baik selama menjalani kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Selama ini di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terdapat dikotomi tentang pembinaan yaitu pembinaan kepribadian yang menjadi domain seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan pembinaan keterampilan yang menjadi

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

domain seksi Kegiatan Kerja. Secara struktural dikotomi itu perlu untuk memperjelas tanggungjawab kerja masing-masing seksi tapi secara fungsional seharusnya kedua jenis pembinaan itu bisa saling melengkapi. Untuk mengintegrasikannya diperlukan sebuah program yang bisa mengakomodir keduanya yaitu Pendidikan Karakter bagi narapidana.

Pendidikan karakter bagi narapidana pada umumnya baru dilaksanakan secara lisan, baik secara perorangan atau kelompok namun belum terpola secara sistemik dan sistematis; seperti ketika petugas mengingatkan narapidana yang membuang sampah sembarangan akan pentingnya kebersihan, mengingatkan narapidana yang makan di tempat umum ketika bulan Ramadhan agar menghormati narapidana lain yang sedang menjalankan ibadah puasa serta memotivasi narapidana ketika mereka sedang ada masalah keluarga. Namun cara-cara tersebut belum efektif karena tidak bisa menjangkau seluruh narapidana sehingga diperlukan program yang bersifat menyeluruh agar karakter-karakter yang baik itu bisa tertanam di setiap sanubari narapidana.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan karakter bersifat situasional yang bisa dilaksanakan di dalam kelas (*indoor*) maupun luar kelas (*outdoor*) tergantung dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Dengan strategi belajar mengajar yang inovatif, diharapkan narapidana antusias mengikuti program ini sehingga tujuan akhir program ini bisa tercapai dan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam

rancangan KUHP nasional, yaitu mengenai tujuan penjatuhan pidana atau disebut dengan tujuan pemidanaan yakni:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁷

Sejatinya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dari uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI LAPAS KLAS II A YOGYAKARTA SEBAGAI MODEL PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA”.

Penyusun tertarik dalam hal pemenuhan hak pendidikan karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas itu merupakan modal utama suatu bangsa untuk

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 33.

melakukan pembangunan. Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan hak politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain.

Pendidikan akan mengantarkan seseorang untuk dapat dipilih dan memilih dan berperan serta dalam pemerintahan. Pendidikan juga mengantarkan seseorang untuk dapat membaca kartu suara dalam pemilihan umum, sehingga pilihan yang diberikan adalah pilihan sehat dan bukan pilihan buta.⁸ Semua manusia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan tak terkecuali, seorang warga binaanpun berhak atas pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan salah satu hak dasar warga negara pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen. Kemudian dalam penelitian ini penyusun menentukan objek sebagai penelitian yaitu di Lapas Klas II A Yogyakarta karena di Lapas tersebut merupakan salah satu Lapas terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁸ Supriyanto Abdi dkk, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 26-27.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sebagai model pembinaan bagi narapidana?
2. Apakah pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sesuai dengan pembinaan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sebagai model pembinaan bagi narapidana.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A sesuai atau tidak dengan pembinaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam hukum pidana, khususnya pada lembaga pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, terlebih yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan untuk memperhatikan hak-hak narapidana, khususnya dalam penelitian ini terkait dengan pendidikan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin dari Universitas Hasanudin Makassar yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pemenuhan pendidikan dan pelatihan khusus pada anak⁹. Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara umum pada semua narapidana.

⁹ Andi Soraya Tenrisoji, “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.

Skripsi karya Octavia Sri Handayani dari Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Di Lapas Klas II A Sragen”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pembinaan narapidana yang nantinya bisa mencegah untuk tidak mengulangi kejahatan lagi¹⁰. Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan pembinaan narapidana khusus dalam hal pendidikan.

Skripsi karya I Wayan Wahyu Wira Udytama dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang efektifitas pembinaan ketrampilan kerja bagi narapidana, yang pada penelitiannya berjalan secara efektif sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan¹¹. Sedangkan Dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan tentang pembinaan narapidana dalam hal pendidikan.

Skripsi karya Muhammad Syafari Muhammad dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember”. Skripsi

¹⁰ Octavia Sri Handayani, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Di Lapas Klas II A Sragen”, *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

¹¹ I Wayan Wahyu Wira Udytama, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010.

tersebut membahas tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam¹². Sedangkan skripsi yang akan penyusun buat membahas tentang pelaksanaan pendidikan secara umum.

Skripsi karya Edi Presetya dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang berjudul “Bentuk dan Proses Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman”. Menjelaskan tentang upaya dan proses pembinaan narapidana¹³. Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat membahas tentang pembinaan khususnya dalam bidang pendidikan.

E. Kerangka Teoretik

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penulis untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah.¹⁴

Dalam hal ini menurut penyusun teori yang sesuai dengan tema ini adalah teori pembedaan. Pembedaan adalah proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh

¹² Muhammad Syafari Muhammad, “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember”, *Skripsi*, Malang: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

¹³ Edi Prasetya, “Bentuk Dan Proses Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2004.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986) hlm. 122.

hakim ini disebut pembedaan. Selain teori tersebut ada pula teori yang perlu dijelaskan dalam hal ini yaitu teori hak. Dalam kasus ini seorang warga binaanpun tetap diberi hak karena semua manusia dari berbagai lapisan kehidupan harus mendapat perlakuan yang sama.

Mengenai tujuan pembedaan, teori yang saat ini populer dan banyak digunakan adalah teori utilitarian.¹⁵ Filsuf Plato mengatakan bahwa teori utilitarian pada hakekatnya pelaksanaan hukuman untuk memperbaiki si penjahat.¹⁶ Tujuan pembedaan ini diadopsi oleh Indonesia dalam praktek pemberian hukuman bagi narapidana seperti tertuang dalam konsideran Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan huruf d:

Bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu tujuan pembedaan secara umum dirumuskan dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.¹⁷

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama. 2002), hlm. 26.

¹⁶ C. S. T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 17.

¹⁷ Asruan Sakijo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 70.

Maka dapat dikatakan sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan undang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif. Hukum Pidana formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁸

Bertolak dari pengertian diatas, maka apabila peraturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantife yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁹

Dalam sistem pemidanaan tentunya ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan hasil penelitian Muladi, pemidanaan mempunyai tujuan integratife yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbangan atau pengimbangan. Teori integratife memungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan terhadap beberapa fungsi sekaligus, yang secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampak individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Kombinasi tersebut mencangkup seperangkat

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 115.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 116.

tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhan sanksi pidana. Ini selaras dengan kondisi filosofis, sosiologis, dan ideologis masyarakat Indonesia²⁰.

Ada 4 tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan integratif yakni:

1. Memberikan Perlindungan Masyarakat

Pengertian perlindungan masyarakat mengarah pada semua keadaan yang mendukung agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana. Tujuan ini merupakan tujuan setiap pemidanaan.

2. Pemeliharaan Solidaritas Masyarakat

Pemeliharaan solidaritas mengarah pada upaya penegakan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat dan pencegahan balas dendam perseorangan atau balas dendam tidak resmi terhadap penjahat. Solidaritas sering dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan berupa ganti kerugian.

3. Sarana Pencegahan Umum dan Pencegahan Khusus

Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi pidana tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Muladi menyebutkan, bahwa dalam pencegahan khusus mencakup 3 faktor utama, yaitu tipologi kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, kepastian dan kecepatan pidana.

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1992), hlm, 11.

4. Pengimbalan atau Pengimbangan

Pengertian pengimbalan atau pengimbangan adalah diperlukannya keseimbangan antara perbuatan pidana dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini perlu diperhatikan dalam setiap tahap pembinaan.²¹

Selain teori tersebut diatas,berkaitan dengan tujuan pidana dan yang sesuai dengan judul ini maka ada 2 teori yang akan di paparkan yakni:²²

1. Teori relatife atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Bentuk tetua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan untuk dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Sedangkan prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel dan Von Liszt mengatakan tujuan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah

²¹ *Ibid.*, hlm, 87.

²² *Ibid*, Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan...*, hlm. 26.

pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana adalah:

a) Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.

b) Pidana harus memenuhi unsur memperbaiki terpidana.

Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

c) Tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.²³

2. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Teori ini merupakan gabungan antara pembalasan dan prevensi berfariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama yaitu menitikberatkan pada pembalasan yang dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan: "Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan

²³ *Ibid.*, hlm. 31.

karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelen juga menganut teori gabungan dengan menyatakan: ”Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.”²⁴

Yang kedua yaitu teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang menyatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum pidana khususnya.

Pidana bersifat pembalasan karena dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian dari cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh pandangan filosofis, asumsi dasar, dan ideologis serta

²⁴ *Ibid.*, hlm. 32

pertanyaan dan isu yang dihadapi. Sebuah penelitian memiliki rancangan penelitian tertentu.

Rancangan ini menjelaskan prosedur atau langkah-langkah yang harus dijalani, waktu penelitian, kondisi data dikumpulkan, sumber data serta dengan cara apa data tersebut dibuat dan diolah. Tujuan dari rancangan ini adalah menggunakan metode yang baik dan tepat, dirancang kegiatan yang bisa memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Untuk mencapai tujuan yang tepat dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁵ Karena dalam penelitian ini penyusun menjadikan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai objek penelitian. Penyusun akan mengambil data-data langsung dari Lembaga Pemasarakatan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.²⁶ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pokok masalah yang sudah ditentukan.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²⁶ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif atau diawali dari menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pembinaan narapidana (*ekstra vonis*) kepada narapidana, kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapannya di lapangan.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai lokasi atau objek penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan²⁷. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung. Data primer ini dapat dihasilkan dari wawancara atau interview.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁸. Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penyusun meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan dirubah kedua kalinya Nomor 99 Tahun 2012.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum.²⁹ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penyusun meliputi hasil-hasil penelitian, buku, majalah, makalah-makalah, jurnal-jurnal, internet, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

²⁹ *Ibid*, hlm. 54.

a. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Di dalam interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berkedudukan sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer sedangkan pihak yang lain sebagai pemberi informasi atau responden³⁰. Selain itu ada juga yang disebut sebagai narasumber yaitu orang yang mengetahui langsung dibidang itu.

Pada penelitian ini penyusun sebagai interview dan respondennya adalah orang-orang yang dirasa layak dan memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup dalam memberikan informasi tentang perlindungan hukum atas hak memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi narapidana, sedangkan yang sebagai narasumber disini yaitu orang-orang yang mengetahui langsung pokok permasalahan yang sesuai dengan tema yang diangkat seperti, Ketua Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, Kepala bagian pembinaan di Lapas tersebut, dan narapida (sepuluh narapidana) tentunya yang di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

b. Kepustakaan dan Studi Dokumen

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24.

lainnya yang berhubungan dengan penelitian³¹. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

7. Metode Pengumpulan Data

Data primer yang akan diperoleh penyusun melalui proses penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan pengumpulan dokumen maupun keterangan-keterangan dari Ketua Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta, petugas di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta dan beberapa narapidana yang ada di lembaga pemsarakatan tersebut. Data sekunder penyusun peroleh dari penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa teori, doktrin maupun pendapat ahli hukum serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada Kepala Lembaga dan Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta serta sejumlah narapidana yang ada di lembaga pemsarakatan tersebut. Wawancara dilakukan dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu agar proses wawancara dapat berjalan efektif.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, (Bandung: Mandar Maji, 1991), hlm. 80.

8. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan³². Penyusun menggunakan metode descriptif analitik, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang didapat.

G. Sistematika Penulisan

Penyusun akan memaparkan sistematika sementara pembahasan untuk memperjelas dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

Bab pertama berisi latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan menguraikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik sebagai ujung tombak dalam menganalisis pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Dalam bab ini, penyusun akan menyajikan gambaran umum pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Menjelaskan sistem pemasyarakatan dalam pidana penjara.

Bab ketiga menguraikan tentang pembinaan dan hak narapidana. Apa saja yang menjadi hak dari seorang warga binaan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan.

³² Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

Bab keempat berisi tentang pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta. Menguraikan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan seperti apa dan sesuaikah dengan peraturan yang ada, khususnya dalam undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Bab kelima berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian yang belum terdeskripsikan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Atas perumusan masalah yang telah dijabarkan pada Bab I yaitu bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sebagai model pembinaan bagi narapidana ternyata pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana di dalam Lapas tersebut terjadwal dengan baik, dan kegiatan pembinaan dalam rangka untuk memenuhi hak narapidana khususnya dalam hal pendidikan sudah bisa dikatakan berhasil yang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk merubah narapidana menjadi lebih baik lagi dan dapat diterima kembali ke masyarakat.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indoneia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan, yang masih perlu diperhatikan yaitu ada beberapa program pembinaan yang kurang efektif, kurangnya pengampu yang benar-benar menguasai di berbagai bidang pembinaan dan masih belum memadainya sarana atau alat-alat yang menunjang dalam pembinaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ini bisa dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak - pihak yang terkait secara formal maupun pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Saran yang akan dikemukakan peneliti secara umum yang ditemukan di lapangan adalah adanya harapan narapidana terhadap pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan fasilitas dalam pembinaan pendidikan kepribadian dan kemandirian. Pada program pembinaan ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup agar pembinaan pendidikan yang diperoleh narapidana bisa optimal.

Adapun saran-saran peneliti terhadap pembinaan pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pembinaan narapidana perlu didukung oleh faktor kualitas dan kuantitas dari para petugas lembaga pemasyarakatan. Kualitas petugas dari berbagai disiplin ilmu sehingga dapat mampu menghadapi tantangan dari perkembangan

masyarakat diluar. Kuantitas petugas dapat menjadikan kegiatan pembinaan lebih intensif dan efektif menyangkut kesesuaian antar pembina, yang dibina dan proses pengawasan lebih lanjut.

2. Pembinaan pendidikan kepribadian dan kemandirian diharapkan benar - benar bisa menjadi bekal narapidana ketika kembali bermasyarakat.
3. Perlu diusahakan adanya anggaran untuk pendidikan ketrampilan bekerja sehingga pendidikan ketrampilan bekerja bisa berjalan baik, bahkan dengan adanya anggaran pendidikan ketrampilan bisa meningkat.
4. Perlu diusahakan ditingkatkannya kerjasama dengan instansi - instansi luar yang terkait dengan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
5. Untuk meningkatkan respon sosial dan kepedulian berbagai pihak diperlukan sarana dan usaha untuk mempublikasikan hasil dari program pembinaan secara lebih luas. Hasil program pembinaan yang telah dilaksanakan diperkenalkan kepada masyarakat agar memancing respon positif dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam membina, karena masyarakat sangat berpengaruh besar terutama dalam mengubah pola pandangan sosial yang negatif terhadap lembaga pemasyarakatan. Narapidana tentunya pasti akan kembali lagi bermasyarakat, dengan demikian untuk menerima narapidana kembali dengan secara lebih baik dan berkesesuaian. Hal ini dapat tercapai

dengan memperkenalkan pembinaan narapidana melalui surat kabar (media massa), penulisan buku dan peningkatan pembinaan keluar lembaga, sehingga dapat berbaur dengan masyarakat sekelilingnya dan narapidana tidak merasa diasingkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04-10 Tahun 1995 tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

B. Buku Hukum

Abdi, Supriyanto dkk, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2010.

C. S. T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Dirdjosisworro, Soedjono, *Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi*, Bandung: C.V. Armico, 1984.
- Gunakarya, A.Widiana, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1998.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Handayani, Octavia Sri, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lapas Klas II A Sragen”, *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
- Prasetya, Edi, “Bentuk Dan Proses Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2004.
- Priyatno, Dwidja, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Rizako, Yusafat, *Implementasi Sistem Pemasyarakata*, Jakarta: Fisif-UI, 2009.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Remisi = Hak, Bukan Hadiah, Bukan Pencitraan*. nasional.sindonews.com. read /2013/07/31/18/767478/ remisi-hak-bukan-hadiah-bukan-pencitraan. Diakses tanggal 14 September 2014.
- Sakijo, Asruan, dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sujatno, Adi, dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: VETLAS, 2008

Tenrisoji, Andi Soraya, “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Parepare”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.

Udytama, I Wayan Wahyu Wira, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo, 2009.

Wirayani Indra Andi, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang”, *Skripsi*, Malang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2011.

C. Lain-lain

Kusuma, Ambar, *Selayang Pandang Lapas Klas IIA Yogyakarta*, Lapas Klas II A Yogyakarta tanggal 10 September 2014.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Hadikusuma, Hilman, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung: Mandar Maji, 1991.

I, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Muhammad, Muhammad Syafari, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidan Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember*, *Skripsi*, Malang: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Singaribun, Masri, dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Surachman, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

www.putraprabu.wordpress.com, diakses pada tanggal 17 September 2014

www.carapedia.com_pengertian_definis_pengajaran diakses 17 September 2014



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT IJIN
Nomor : W14-UM.01.01- 1796

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2014 Tanggal 7 Mei 2014 Perihal Permohonan Ijin Pra Penelitian. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada:

Nama : MU'AFIF
NIM : 10340163
Mahasiswa : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengadakan Pra Penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta, dalam rangka penyusunan proposal skripsi.

Waktu pelaksanaan 1(satu) hari sampai dengan Mei 2014

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Mei 2014

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. EKO CAHYANTO
NIP. 19620916 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham DIY
3. Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Keparipihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REGN/377/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DST.1/TL.00/2279/2014**
 Tanggal : **24 JUNI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MU'AFIF** NIP/NIM : **10340163**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **ANALISIS TERHADAP PENDIDIKAN DI LAPAS KLAS II A YOGYAKARTA SEBAGAI MODEL PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA**
 Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
 Waktu : **2 JULI 2014 s/d 2 OKTOBER 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan ditubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **2 JULI 2014**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan:

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2350
4391/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/37/7/2014 Tanggal : 02/07/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : MU'AFIF NO MHS / NIM : 10340163
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS TERHADAP PENDIDIKAN DI LAPAS KLAS II A YOGYAKARTA SEBAGAI MODEL PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 02/07/2014 Sampai 02/10/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

MU'AFIF

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 3-7-2014
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196102081988032004

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Biro Administrasi Pembangunan Setda
3. Ka. Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta
4. Ybs.

BUKTI WAWANCARA

Nama : Kurniasih, S.Sos

Jabatan : Pembina Agama Kristen

Menyatakan telah diwawancarai terkait, "Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana", guna penelitian skripsi dari saudara:

Nama : Mu'afif

Nim : 10340163

Judul Skripsi : **Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

Yogyakarta, 28 Januari 2015



BUKTI WAWANCARA

Nama : Heriyanto

Jabatan : Kepala seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik.

Menyatakan telah diwawancarai terkait, "Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana", guna penelitian skripsi dari saudara:

Nama : Mu'afif

Nim : 10340163

Judul Skripsi : **Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

Yogyakarta, 28 Januari 2015



BUKTI WAWANCARA

Nama : Basit

Jabatan : Pembina Bimker

Menyatakan telah diwawancarai terkait, “Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana”, guna penelitian skripsi dari saudara:

Nama : Mu'afif

Nim : 10340163

Judul Skripsi : **Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

Yogyakarta, 28 Januari 2015



BUKTI WAWANCARA

Nama : Iwan Yujono

Jabatan : Pembina Bidang Pendidikan

Menyatakan telah diwawancarai terkait, "Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana", guna penelitian skripsi dari saudara:

Nama : Mu'afif

Nim : 10340163

Judul Skripsi : **Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

Yogyakarta, 28 Januari 2015



(..... Iwan Yujono)

KUISIONER WARGA BINAAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

NAMA RESPONDEN : Heri hermawan

KASUS : pasal 338 KUHP

1. Bagaimana perasaan saudara mengenai perbuatan pidananya ?
 a. Menyesal b. tidak menyesal
2. Bagaimana pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan ?
 a. Sangat baik b. baik
 c. cukup d. buruk
3. Bagaimana perlakuan petugas Lapas terhadap saudara ?
 a. Sangat baik b. baik
 c. Cukup d. buruk
4. Bagaimana hubungan saudara dengan yang lainnya di Lapas ?
 a. Sangat baik b. baik
 d. Cukup d. buruk
5. Apakah saudara dipaksa dalam mengikuti kegiatan pembinaan ?
 a. Ya b. Tidak
6. Apakah pendidikan yang diberikan di Lapas bermanfaat bagi saudara ?
 a. Ya b. Tidak
7. Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti pembinaan ?
 a. Merasa lebih baik b. tidak merasa lebih baik
8. Mengenai pendidikan ketrampilan apakah saudara di paksa untuk mengikutinya ?
 a. Ya b. Tidak
9. Bagaimana mengenai waktu yang diberikan oleh Lapas untuk kunjungan ?
 a. Cukup b. Kurang
10. Apakah tanggapan keluarga selama saudara menjalani masa pidana ?
 a. Sangat baik b. baik
 b. cukup d. buruk
11. Masih adakah pembinaan pendidikan bagi saudara yang kurang sesuai ?
 a. Ada b. tidak
12. Apakah saudara senang mengikuti pembinaan yang diberikan Lapas ?
 a. Ya b. Tidak
13. Apakah pendidikan keterampilan pelatihan bekerja saudara jalani dengan senang hati ?
 a. Ya b. Tidak

Saran, kritik atau harapan

saudara:.....

KUISIIONER WARGA BINAAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

NAMA RESPONDEN : JUNI SURYOTO

KASUS : 340

1. Bagaimana perasaan saudara mengenai perbuatan pidananya ?
 Menyesal b. tidak menyesal
2. Bagaimana pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan ?
 Sangat baik b. baik
b. cukup d. buruk
3. Bagaimana perlakuan petugas Lapas terhadap saudara ?
 Sangat baik b. baik
c. Cukup d. buruk
4. Bagaimana hubungan saudara dengan yang lainnya di Lapas ?
 Sangat baik b. baik
d. Cukup d. buruk
5. Apakah saudara dipaksa dalam mengikuti kegiatan pembinaan ?
 Ya b. Tidak
6. Apakah pendidikan yang diberikan di Lapas bermanfaat bagi saudara ?
 Ya b. Tidak
7. Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti pembinaan ?
 Merasa lebih baik b. tidak merasa lebih baik
8. Mengenai pendidikan ketrampilan apakah saudara di paksa untuk mengikutinya ?
 Ya b. Tidak
9. Bagaiamana mengenai waktu yang diberikan oleh Lapas untuk kunjungan ?
a. Cukup Kurang
10. Apakah tanggapan keluarga selama saudara menjalani masa pidana ?
 Sangat baik b. baik
b. cukup d. buruk
11. Masih adakah pembinaan pendidikan bagi saudara yang kurang sesuai ?
a. Ada tidak
12. Apakah saudara senang mengikuti pembinaan yang diberikan Lapas ?
 Ya b. Tidak
13. Apakah pendidikan keterampilan pelatihan bekerja saudara jalani dengan senang hati ?
 Ya b. Tidak

Saran, kritik atau harapan
saudara:.....

.....

KUISIONER WARGA BINAAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

NAMA RESPONDEN : ZAIHAL ARIFIN KARASI

KASUS : 170

1. Bagaimana perasaan saudara mengenai perbuatan pidananya ?
 a. Menyesal b. tidak menyesal
2. Bagaimana pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan ?
 a. Sangat baik b. baik
 b. cukup d. buruk
3. Bagaimana perlakuan petugas Lapas terhadap saudara ?
 a. Sangat baik b. baik
 c. Cukup d. buruk
4. Bagaimana hubungan saudara dengan yang lainnya di Lapas ?
 a. Sangat baik b. baik
 d. Cukup d. buruk
5. Apakah saudara dipaksa dalam mengikuti kegiatan pembinaan ?
 a. Ya b. Tidak
6. Apakah pendidikan yang diberikan di Lapas bermanfaat bagi saudara ?
 a. Ya b. Tidak
7. Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti pembinaan ?
 a. Merasa lebih baik b. tidak merasa lebih baik
8. Mengenai pendidikan ketrampilan apakah saudara di paksa untuk mengikutinya ?
 a. Ya b. Tidak
9. Bagaimana mengenai waktu yang diberikan oleh Lapas untuk kunjungan ?
 a. Cukup b. Kurang
10. Apakah tanggapan keluarga selama saudara menjalani masa pidana ?
 a. Sangat baik b. baik
 b. cukup d. buruk
11. Masih adakah pembinaan pendidikan bagi saudara yang kurang sesuai ?
 a. Ada b. tidak
12. Apakah saudara senang mengikuti pembinaan yang diberikan Lapas ?
 a. Ya b. Tidak
13. Apakah pendidikan keterampilan pelatihan bekerja saudara jalani dengan senang hati ?
 a. Ya b. Tidak

Saran, kritik atau harapan

saudara: ... Senang senang yang saya

KUISIONER WARGA BINAAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

NAMA RESPONDEN

: Bayu Yoga

KASUS

: 372

1. Bagaimana perasaan saudara mengenai perbuatan pidananya ?
 a. Menyestal b. tidak menyesal
2. Bagaimana pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan ?
 a. Sangat baik b. baik
 c. cukup d. buruk
3. Bagaimana perlakuan petugas Lapas terhadap saudara ?
 a. Sangat baik b. baik
 c. Cukup d. buruk
4. Bagaimana hubungan saudara dengan yang lainnya di Lapas ?
 a. Sangat baik b. baik
 c. Cukup d. buruk
5. Apakah saudara dipaksa dalam mengikuti kegiatan pembinaan ?
 a. Ya b. Tidak
6. Apakah pendidikan yang diberikan di Lapas bermanfaat bagi saudara ?
 a. Ya b. Tidak
7. Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti pembinaan ?
 a. Merasa lebih baik b. tidak merasa lebih baik
8. Mengenai pendidikan ketrampilan apakah saudara dipaksa untuk mengikutinya ?
 a. Ya b. Tidak
9. Bagaimana mengenai waktu yang diberikan oleh Lapas untuk kunjungan ?
 a. Cukup b. Kurang
10. Apakah tanggapan keluarga selama saudara menjalani masa pidana ?
 a. Sangat baik b. baik
 c. cukup d. buruk
11. Masih adakah pembinaan pendidikan bagi saudara yang kurang sesuai ?
 a. Ada b. tidak
12. Apakah saudara senang mengikuti pembinaan yang diberikan Lapas ?
 a. Ya b. Tidak
13. Apakah pendidikan keterampilan pelatihan bekerja saudara jalani dengan senang hati ?
 a. Ya b. Tidak

Saran, kritik atau harapan

saudara: Semoga cepat lepas bebas.

KUISIONER WARGA BINAAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

NAMA RESPONDEN : AGITA LESTARI

KASUS : 372.

1. Bagaimana perasaan saudara mengenai perbuatan pidananya ?
 a. Menyesal b. tidak menyesal
2. Bagaimana pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan ?
 a. Sangat baik b. baik
 b. cukup d. buruk
3. Bagaimana perlakuan petugas Lapas terhadap saudara ?
 a. Sangat baik b. baik
 c. Cukup d. buruk
4. Bagaimana hubungan saudara dengan yang lainnya di Lapas ?
 a. Sangat baik b. baik
 d. Cukup d. buruk
5. Apakah saudara dipaksa dalam mengikuti kegiatan pembinaan ?
 a. Ya b. Tidak
6. Apakah pendidikan yang diberikan di Lapas bermanfaat bagi saudara ?
 a. Ya b. Tidak
7. Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti pembinaan ?
 a. Merasa lebih baik b. tidak merasa lebih baik
8. Mengenai pendidikan ketrampilan apakah saudara di paksa untuk mengikutinya ?
 a. Ya b. Tidak
9. Bagaimana mengenai waktu yang diberikan oleh Lapas untuk kunjungan ?
 a. Cukup b. Kurang
10. Apakah tanggapan keluarga selama saudara menjalani masa pidana ?
 a. Sangat baik b. baik
 b. cukup d. buruk
11. Masih adakah pembinaan pendidikan bagi saudara yang kurang sesuai ?
 a. Ada b. tidak
12. Apakah saudara senang mengikuti pembinaan yang diberikan Lapas ?
 a. Ya b. Tidak
13. Apakah pendidikan keterampilan pelatihan bekerja saudara jalani dengan senang hati ?
 a. Ya b. Tidak

Saran, kritik atau harapan saudara: semoga kedepan pembinaan dapat lebih baik/bermanfaat dan lebih bagus dan ilmu pelaksanaan.

KUISIONER WARGA BINAAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

NAMA RESPONDEN : A. FAJRI

KASUS : PASAL 285 KUHP

1. Bagaimana perasaan saudara mengenai perbuatan pidananya ?

Menyesal b. tidak menyesal
2. Bagaimana pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan ?

Sangat baik b. baik

b. cukup d. buruk
3. Bagaimana perlakuan petugas Lapas terhadap saudara ?

Sangat baik b. baik

c. Cukup d. buruk
4. Bagaimana hubungan saudara dengan yang lainnya di Lapas ?

a. Sangat baik baik

d. Cukup d. buruk
5. Apakah saudara dipaksa dalam mengikuti kegiatan pembinaan ?

a. Ya Tidak
6. Apakah pendidikan yang diberikan di Lapas bermanfaat bagi saudara ?

Ya b. Tidak
7. Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti pembinaan ?

Merasa lebih baik b. tidak merasa lebih baik
8. Mengenai pendidikan ketrampilan apakah saudara di paksa untuk mengikutinya ?

a. Ya Tidak
9. Bagaimana mengenai waktu yang diberikan oleh Lapas untuk kunjungan ?

Cukup b. Kurang
10. Apakah tanggapan keluarga selama saudara menjalani masa pidana ?

a. Sangat baik baik

b. cukup d. buruk
11. Masih adakah pembinaan pendidikan bagi saudara yang kurang sesuai ?

Ada b. tidak
12. Apakah saudara senang mengikuti pembinaan yang diberikan Lapas ?

Ya b. Tidak
13. Apakah pendidikan keterampilan pelatihan bekerja saudara jalani dengan senang hati ?

Ya b. Tidak

Saran, kritik atau harapan saudara: ..NO... COMMENT... DAH... !

.....

.....

KUISIONER WARGA BINAAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

NAMA RESPONDEN : DANU ABUNG

KASUS : 365 KUH

1. Bagaimana perasaan saudara mengenai perbuatan pidananya ?
 a. Menyesal
 b. tidak menyesal
2. Bagaimana pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan ?
 a. Sangat baik
 b. baik
 c. cukup
 d. buruk
3. Bagaimana perlakuan petugas Lapas terhadap saudara ?
 a. Sangat baik
 b. baik
 c. Cukup
 d. buruk
4. Bagaimana hubungan saudara dengan yang lainnya di Lapas ?
 a. Sangat baik
 b. baik
 c. Cukup
 d. buruk
5. Apakah saudara dipaksa dalam mengikuti kegiatan pembinaan ?
 a. Ya
 b. Tidak
6. Apakah pendidikan yang diberikan di Lapas bermanfaat bagi saudara ?
 a. Ya
 b. Tidak
7. Bagaimana perasaan saudara setelah mengikuti pembinaan ?
 a. Merasa lebih baik
 b. tidak merasa lebih baik
8. Mengenai pendidikan ketrampilan apakah saudara di paksa untuk mengikutinya ?
 a. Ya
 b. Tidak
9. Bagaimana mengenai waktu yang diberikan oleh Lapas untuk kunjungan ?
 a. Cukup
 b. Kurang
10. Apakah tanggapan keluarga selama saudara menjalani masa pidana ?
 a. Sangat baik
 b. baik
 c. cukup
 d. buruk
11. Masih adakah pembinaan pendidikan bagi saudara yang kurang sesuai ?
 a. Ada
 b. tidak
12. Apakah saudara senang mengikuti pembinaan yang diberikan Lapas ?
 a. Ya
 b. Tidak
13. Apakah pendidikan keterampilan pelatihan bekerja saudara jalani dengan senang hati ?
 a. Ya
 b. Tidak

Saran, kritik atau harapan

saudara:.....

.....

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Mu'afif
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen
Agama : Islam
Alamat Rumah : Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah
Nomor Telepon : 085743866830
Email/Alamat Fb : atet_petanahan@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1. TK : Lulus Tahun 1998
2. SD N Tegalretno : Lulus Tahun 2004
3. SMP N 1 Petanahan : Lulus Tahun 2007
4. SMA N 2 Kebumen : Lulus Tahun 2010
5. S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.